

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/668/UN37/HK.02/2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMENANG LOMBA SINDEN IDOL #5
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: 30/Sinden Idol/UNNES/III/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan pemberian penghargaan bagi pemenang Lomba Sinden Idol #5 dalam rangka Dies Natalis ke-60 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemenang Lomba Sinden Idol #5 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pemenang Lomba Sinden Idol #5 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMENANG LOMBA SINDEN IDOL #5 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemenang Lomba Sinden Idol #5 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan Bagi Pemenang Lomba Sinden Idol #5 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 berupa uang pembinaan yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul Pemberian Penghargaan Bagi Pemenang Lomba Sinden Idol #5 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WOLANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/668/UN37/HK.02/2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEMENANG LOMBA SINDEN IDOL
#5 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMENANG LOMBA
SINDEN IDOL #5 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	Asal Daerah	Nilai	Juara	Jumlah
1.	Entin Sholichah	Yogyakarta	933	Juara I	Rp 15.000.000,-
2.	Ika Lianingrum	Banyumas	915	Juara II	Rp 12.500.000,-
3.	Phita Nuryani	Semarang	903	Juara III	Rp 10.000.000,-
4.	Diva Dwi Riyanti	Ponorogo	883	Juara Harapan I	Rp 7.500.000.-
5.	Dhesanta Anggun Pramesti	Sragen	876	Juara Harapan II	Rp 5.000.000,-
6.	Nimas Ayu Winong	Yogyakarta	859	Juara Harapan III	Rp 3.500.000,-

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

